

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH SEBAGAI *THINK TANKS* DAN AKSELERATOR PERUBAHAN PERADABAN DI ERA DIGITAL

REGIONAL RESEARCH AND DEVELOPMENT AGENCY AS THINK TANKS AND ACCELERATOR OF CIVILIZATION CHANGE IN DIGITAL ERA

Herie Saksono

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri,
Jl. Kramat Raya No. 132, Senen – Jakarta Pusat, Indonesia
e-mail: herie.saksono26@gmail.com

Diserahkan: 22/05/019; Diperbaiki: 28/06/2019; Disetujui: 24/07/2019

Abstrak

Era digital ditandai dengan kemajuan perangkat teknologi digital, kehadiran *big data*, proses digitalisasi, serta penggunaannya secara intensif dan masif. Digitalisasi mampu menghemat waktu, menghilangkan batas-batas alamiah, mengintegrasikan ruang dan waktu pada satu momen yang sama dan pada akhirnya merubah peradaban, memudahkan kehidupan, dan mensejahterakan manusia. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah menuntut kemampuan pemerintah daerah (pemerintah daerah) beradaptasi, mengakselerasi, dan menjamin kualitas layanan sesuai ritme dan peradaban era digital. Merespon dinamika ini, pemerintah daerah diberi kewenangan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan. Idealnya, penelitian dan pengembangan dilakukan oleh perangkat daerah yang mandiri dan terfokus mengelola aktivitas kelitbangan. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) selaku *think tank* memiliki peran strategis menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah termasuk pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui fungsi penelitian dan pengembangan. Studi ini bertujuan menganalisis eksistensi institusi *think tank* pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan fokus studi Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil analisis dan pembahasan menyimpulkan bahwa institusi kelitbangan (BPPD) di Kalimantan Selatan memiliki peran strategis dengan multi fungsi selaku *think tank* dan supervisor dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui fungsi penelitian dan pengembangan. Direkomendasikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota agar membentuk institusi penelitian dan pengembangan yang bersifat mandiri.

Kata Kunci: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Think Tanks, Akselerator Perubahan Peradaban, dan Era Digital.

Abstract

The digital era is commonly marked by the advancement of digital technology devices, the presence of big data, the digitization process, and its intensive and massive use. Digitalization saves time, eliminate natural boundaries, integrate space and time at once and ultimately change civilization, facilitate life into prosperity. The implementation of regional government affairs requires the ability of local governments to adapt, accelerate, and ensure the quality of services in accordance with the rhythms and civilizations of the digital era. As a respond to this dynamic, the regional government is given the authority to support government affairs in the field of research and development. Ideally, research and development are carried out by regional instruments that are independent and focused in managing research and development. The Regional Research and Development Agency (BPPD) as a think tank institution that has a strategic role in carrying out regional government affairs including fostering and supervising the implementation of regional government through the function of research and development. This study seeks to uncover the existence of local government think tanks function in the Province of South Kalimantan.

The method used is qualitative-descriptive with a focus on the BPPD study in South Kalimantan Province. The results of the analysis and discussion concluded that the South Kalimantan Provincial Research and Development Agency (BPPD) has a multifunctional strategic role as a think tank institution and supervisor in order to foster and supervise the implementation of regional government through research and development functions. It is recommended that the district/city government form independent research and development institutions.

Keywords: *Regional Research and Development Agency, Think Tanks, Civilisation Changed Acceleration, and Digital Era.*

PENDAHULUAN

Studi ini terinspirasi dari pertanyaan kritis seorang sahabat dalam acara *Workshop Penguatan Manajemen Kelitbangan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018* yang diinisiasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) Provinsi Kalimantan Selatan. Tujuannya adalah difusi ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi sembari memperoleh sebanyak mungkin saran konstruktif yang bermanfaat bagi kemajuan lembaga, penguatan institusi, dan peningkatan kinerja kelitbangan pemerintah daerah (pemerintah daerah) Provinsi Kalimantan Selatan maupun pemerintah daerah kabupaten/ kota dalam wilayah administrasi pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. Pertanyaan tersebut berbunyi sebagai berikut: “Apakah keberadaan BPPD selaku unsur penunjang hanya berperan sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau idealnya menjadi *think tanks* bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah dan gubernur sebagai kepala daerah?”.

Implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sangat berpengaruh pada berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu yang fenomenal dan massif berupa perubahan organisasi pemerintah daerah, dimana saat ini lebih dikenal dengan istilah perangkat daerah. Secara legitimasi, transformasi kelembagaan pemerintah daerah tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang disahkan pada 15 Juni 2016 dan diundangkan pada 19 Juni 2016. Peristiwa ini menjadi titik awal perubahan radikal atas eksistensi, kedudukan, bentuk, struktur organisasi, tipologi, nomenklatur, tugas dan fungsi, tata kerja, rentang kendali, beban kerja, eselonisasi, kualitas, dan mekanisme

pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Sekalipun ketentuan Pasal 209 UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 18 Tahun 2016 hanya menyebutkan frasa ‘perangkat daerah’, namun perangkat daerah yang dimaksud adalah organisasi yang membantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Penataan organisasi dan pengelolaannya secara profesional menentukan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Robbins (1990) mendefinisikan organisasi sebagai entitas sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang berfungsi terus-menerus (kontinyu) secara relatif untuk mencapai tujuan bersama atau serangkaian tujuan. Pakar organisasi Jones (2004) memiliki pandangan berbeda yang menyatakan bahwa organisasi merupakan alat yang digunakan oleh orang untuk mengkoordinasikan tindakan mereka agar memperoleh sesuatu yang diinginkan atau nilai – yaitu, untuk mencapai tujuan mereka. Begitu pula dengan Ivanko (2013) yang melihat organisasi sebagai kegiatan, dimana organisasi adalah aktivitas manusia yang sadar untuk menghubungkan dan mengkoordinasikan agen-agen produksi atau teknik menggabungkan proses-proses untuk mewujudkan tujuan secara sengaja. Bertolak dari beberapa pengertian tersebut, studi ini mengacu kepada pandangan Mintzberg (1983) yang melihat organisasi secara komprehensif dalam perspektif struktur sebagaimana diungkapkannya: *the structure of an organization can be defined simply as the sum total of the ways in which its labor is divided into distinct tasks and then its coordination is achieved among these tasks.* Pandangan Mintzberg ini kemudian menjadi *role model* dalam membahas eksistensi institusi pemikir

(*think tank*) pada organisasi publik. Dalam realitanya, keragaman struktur organisasi Mintzberg telah diadopsi untuk organisasi pemerintahan daerah.

Transformasi organisasi pemerintah daerah menjadi keniscayaan. Tujuannya untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui penciptaan efisiensi, efektivitas, fleksibilitas, dan keadaptifan sesuai dinamika masyarakat, tuntutan pelayanan publik, dan kebutuhan ide/gagasan pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan, serta mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kehadiran institusi *think tank* pemerintah daerah akan menjadi akselerator perubahan peradaban di era digital. Menyikapi perubahan peradaban, Huntington (1996: 43) memberi pengertian peradaban sebagai pengelompokan kebudayaan manusia yang tertinggi dan tingkat identitas budaya yang paling luas yang dimiliki oleh manusia yang membedakannya dari spesies lain. Peradaban adalah entitas budaya terluas yang didefinisikan oleh unsur-unsur tujuan bersamanya, seperti bahasa, sejarah, agama, adat istiadat, institusi, dan oleh identifikasi diri subjektif manusia. Peradaban tidak memiliki batas yang jelas dan tidak ada awal dan akhir yang tepat. Komposisi dan bentuk peradaban berubah seiring waktu. Peradaban adalah entitas yang bermakna. Peradaban itu fana tetapi juga berumur panjang; mereka berevolusi, beradaptasi, dan merupakan asosiasi manusia yang paling abadi. Sementara itu, menurut M. A. Karim (2009) dalam Subandowo (2017:195), peradaban adalah bagian-bagian dari kebudayaan yang memiliki sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan, dan ilmu pengetahuan yang luas. Ditegaskannya lebih lanjut melalui pengertian umum yang dipakai bahwa peradaban adalah bagian kebudayaan yang bertujuan memudahkan dan mensejahterakan kehidupan manusia.

Seiring dengan perubahan peradaban di era digital, upaya adaptasi atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah menuntut eksistensi dan kontribusi pemikiran dari institusi pemikir atau *think tank*. Dalam Webster's New World Dictionary disebutkan bahwa *think tank (or factory) [Slang]: a group or a center organized, as by a government or business, to do intensive research and problem-solving, esp. with the aid of computers*

and other sophisticated equipment (Neufoldt, 1991: 1391). Dalam perspektif seorang ilmuwan sosial, Martsenyuk (2018:7), *think tank* dimaknai sebagai organisasi yang melakukan penelitian, analisis kebijakan, dan/atau advokasi dalam satu atau lebih bidang, dan bekerja sama dengan Pemerintah nasional dan daerah untuk mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi kebijakan publik. Pengertian ini merefleksikan betapa pentingnya keberadaan *think tank*, khususnya peran *think tank* dalam formulasi kebijakan dan siklus kebijakan publik. Pautz (2011) mendefinisikan *think tank* secara komprehensif sebagai berikut: *think-tank* adalah lembaga non-pemerintah; otonom secara intelektual, organisasional, dan finansial dari Pemerintah, partai politik atau kepentingan terorganisir; dan dibentuk dengan tujuan mempengaruhi kebijakan. Senada dengan itu, Li, et.al. (2016) mendefinisikan *think tank* sebagai lembaga otonom secara intelektual, organisasi, dan finansial dengan tujuan mempengaruhi kebijakan.

Think tank dalam kajian ini didefinisikan sebagai lembaga pemerintah daerah yang mempunyai tugas, fungsi, dan peran, disertai tanggung jawab dalam manajemen kelitbangan untuk menghasilkan perencanaan berbasis kelitbangan (*research-based planning*) dan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) melalui penggunaan perangkat teknologi digital dan/atau kanal media digital. Tujuannya menciptakan inovasi, memantapkan perencanaan, menemukan solusi, merubah peradaban, memudahkan kehidupan, dan meningkatkan kualitas kebijakan. Manajemen kelitbangan adalah aktivitas manajerial mencakup tata kelola program/kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan. Adapun peradaban diartikan sebagai kebudayaan tertinggi manusia pada saat ini, dimana seluruh aspek kehidupan bertumpu pada proses digital untuk mengakselerasi terwujudnya kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.

Era digital merupakan produk revolusi digital yang ditandai kemajuan dan intensitas penggunaan teknologi internet (*internet of things/IoT*), telepon pintar (*smartphone*), dan mega data (*big data*) secara ekonomis, efisien, efektif, dan massif. Menyimak media *online*

Wikipedia Ensiklopedia Bebas (2019) dinyatakan bahwa revolusi digital adalah perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik analog ke teknologi digital yang telah terjadi sejak tahun 1980 dan berlanjut sampai hari ini. Revolusi itu pada awalnya mungkin dipicu oleh sebuah generasi remaja yang lahir pada tahun 80-an. Selain itu, Budianto (2019) menuliskan dalam media *online* Winstarlink bahwa media baru (era digital) adalah istilah yang digunakan dalam kemunculan digital, jaringan internet khususnya teknologi informasi komputer. Media baru (era digital) sering digunakan untuk menggambarkan teknologi digital.

Dalam konteks inilah kemudian Pemerintah merumuskan sejumlah regulasi untuk mendukung dan menjadi dasar bertindak aktivitas digitalisasi serta acuan bagi pemanfaatan teknologi digital pada berbagai sektor. Regulasi tersebut antara lain: i) UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; ii) UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; iii) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; iv) PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; v) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*Road Map e-Commerce*) Tahun 2017-2019; vi) Paket Kebijakan Ekonomi XIV tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik Membangun Pranata dan Ekosistem Perniagaan yang Lebih Efisien; vii) Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan viii) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, dan regulasi/kebijakan lainnya.

Penerbitan regulasi sebagai payung hukum aktivitas digitalisasi berkontribusi membangun iklim kondusif bagi terselenggaranya urusan pemerintahan daerah oleh perangkat daerah di tataran provinsi maupun kabupaten/kota. Mengacu ketentuan Pasal 24 dan Pasal 46 PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, secara operasional, kelembagaan *think tank* di lingkungan pemerintah daerah diaktualisasi dalam bentuk ‘badan daerah’ selaku unsur

penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Sesuai dengan lingkup tugasnya, badan daerah tersebut memiliki 5 (lima) fungsi, yakni: a) penyusunan kebijakan teknis; b) pelaksanaan tugas dukungan teknis; c) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis; d) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah; dan e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah (gubernur dan/atau bupati/walikota) sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sejumlah pertanyaan kritis yang seringkali terlontar: bagaimana eksistensi *think tank* pada struktur kelembagaan perangkat daerah? Sudahkah kita mengadopsi dengan tepat kelembagaan *think tank* yang berfungsi sebagai institusi pemikir pun memastikan perencanaan berbasis riset dan menjamin kualitas kebijakan pemerintah daerah? Sebab, sebagian besar pemerintah daerah justru tidak mempunyai lembaga penelitian yang bersifat mandiri, fokus, dan berfungsi sebagai *think tank*. Keadaan ini sangat kontras dengan sambutan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro (2018) dalam Seminar Nasional “Penelitian di Indonesia: Kesempatan dan Tantangan” yang menyatakan bahwa lembaga penelitian perlu berperan sebagai *think-tank* yang berfungsi sebagai jembatan antara pembuat kebijakan dengan akademika. Ditegaskan pula fungsi penting lembaga *think-tank*, yaitu untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, memberikan respon cepat (*quick analysis*), dan mengembangkan teori dan model pembangunan.

Lantas, bagaimanakah bentuk ideal kelembagaan *think tank* di provinsi maupun kabupaten/kota? Saat ini kelembagaan *think tank* masih berbaur dengan unsur penunjang urusan pemerintahan lainnya, yaitu: perencanaan—walaupun masih dalam satu rumpun fungsi penunjang urusan pemerintahan. Studi ini berupaya mendeskripsikan urgensi institusi *think tank* bagi organisasi pemerintahan daerah, terutama perannya sebagai akselerator perubahan

peradaban di era digital.

METODE PENGKAJIAN

Metode kajian ini adalah kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pertimbangannya karena telaahan hanya dilakukan terhadap eksistensi kelembagaan *think tank* Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Fokus kajian adalah BPPD Provinsi Kalimantan Selatan disertai deskripsi keberadaan perangkat daerah kabupaten/kota yang mengelola urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan atau yang dikenal sebagai institusi kelitbangan.

Analisis diperkuat beberapa konsep dan teori, antara lain: manajemen, pemerintahan, *think tanks*, organisasi, peradaban, dan digitalisasi. Data/informasi yang digunakan berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan, yakni Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka 2018. Dokumen regulasi/kebijakan diperoleh melalui penelusuran internet dan dukungan para pihak yang berkompeten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Think Tanks Sebagai Akselerator

Pemerintahan Daerah

Akselerasi prosesi, kualitas luaran (*output*), dan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah menuntut komitmen, keseriusan, dan konsistensi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai dwi-tunggal. Konsistensi mengaktualisasikan komitmen diperlukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan, sasaran, dan program/kegiatan dijamin pencapaiannya dalam waktu lima (5) tahun. Memerhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 5 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021, terdapat Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang harus dicapai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan beserta seluruh jajarannya hingga 2021. Demikian pula halnya para bupati dan wakil bupati maupun walikota dan wakil walikota di Provinsi Kalimantan Selatan yang berkewajiban merealisasikan RPJMD masing-masing sesuai periode pemerintahannya. Secara ringkas, varian visi dan misi para kepala daerah/wakil kepala daerah beserta periodisasi waktu capaiannya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Pemetaan Visi-Misi dan Periodisasi Kepala Daerah Menurut Provinsi dan Kabupaten/ Kota Di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan

No.	Kab./ Kota & Tipologi PD ^{*)}	Periodisasi	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
			Visi	Misi
1.	Tanah Laut Bappeda (Tipe A)	2013-2018	Tanah Laut Berkemajuan, Kampiun, Religius, Akuntabel, dan Terunggul (BerKaRAKTer)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dan pengembangan nilai-nilai agama dalam praktek bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat. 2. Pengembangan dan penguatan daya saing ekonomi rakyat berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, kehutanan UKM, UMKM, industri, kearifan lokal, perdagangan, dan jasa. 3. Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan. 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur daerah dan infrastruktur wilayah. 5. Pengembangan potensi pariwisata menuju Tanah Laut sebagai daerah tujuan wisata di Kalimantan Selatan yang lebih unggul secara komparatif maupun secara kompetitif. 6. Reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. 7. Pengembangan inovasi, teknologi, budaya, dan kreatifitas daerah. 8. Peningkatan pembinaan generasi muda dan pengembangan kepemimpinan daerah. 9. Peningkatan penyelamatan dan kelestarian lingkungan. 10. Pengentasan kemiskinan.
2.	Kotabaru Bappeda (Tipe A)	2016-2021	Mewujudkan Kabupaten Kotabaru Sebagai Daerah Unggulan Di bidang Agrobisnis dan Kepariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan dan meningkatkan sektor-sektor produksi di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan kelautan untuk menunjang Ekowisata dan Agrobisnis serta mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan memaksimalkan potensi strategis yang ada di Kabupaten Kotabaru. 2. Mewujudkan struktur ekonomi yang berdaya saing dan pro kerakyatan dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 3. Mewujudkan pemenuhan infrastruktur dasar untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang layak dan sejahtera. 4. Mewujudkan kemandirian masyarakat dengan pendekatan partisipatif dan

No.	Kab./ Kota & Tipologi PD ^{a)}	Periodisasi	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
			Visi	Misi
			an serta Kemandirian Menuju Masyarakat yang Berkualitas dan Sejahtera	gotong royong. 5. Mewujudkan masyarakat yang religius, sehat, cerdas, terampil. 6. Mewujudkan perbaikan sistem subsidi, perlindungan sosial, dan penanggulangan/ pengentasan kemiskinan. 7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif, dan transparan.
3.	Banjar BP4D (Tipe A)	2016-2012	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar yang Sejahtera dan Barokah	1. Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama; 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan sosial; 3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan Agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan; 4. Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi daerah; 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Amanah.
4.	Barito Kuala BP4 (Tipe B)	2017-2022	Mewujudkan Kabupaten Barito Kuala yang Satu Kata Satu Rasa untuk Membangun Desa dan Menata Kota, Bersama Menuju Masyarakat Sejahtera	1. Mewujudkan Desa Mandiri. 2. Meningkatkan Produktivitas Pertanian. 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia. 4. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang baik.
5.	Tapin BP4 (Tipe A)	2013-2017	Terwujudnya Tapin Mandiri dan Sejahtera yang Agamis	1. Meningkatkan pembinaan keagamaan dengan mengutamakan partisipasi masyarakat di bidang sosial budaya keagamaan. 2. Mengedepankan prinsip <i>good governance</i> untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 3. Pengembangan Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan derajat kesehatan dan derajat pendidikan individu dan masyarakat. 4. Pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan dengan meningkatkan investasi dan pemanfaatan sumberdaya alam secara rasional, efektif, dan efisien untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dan perluasan lapangan kerja. 5. Pengembangan perekonomian yang bertumpu pada perluasan pembangunan infrastruktur perdesaan dan perkotaan untuk pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat.
6.	Hulu Sungai Selatan BP3D (Tipe A)	2014-2018	Terwujudnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Sejahtera, Agamis dan Produktif	1. Meningkatkan Kehidupan Beragama. 2. Meningkatkan dan Mengembangkan Potensi Daerah. 3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Pendapatan Daerah. 4. Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi dan Informatika.
7.	Hulu Sungai Tengah BP4D (Tipe A)	2016-2021	Terwujudnya Masyarakat Hulu Sungai Tengah yang Agamis, Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat	1. Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan keserasian hubungan antara ulama dan umara. 2. Peningkatan kualitas SDM yang meliputi bidang kesehatan dan pendidikan serta kemandirian. 3. Peningkatan pembangunan infrastuktur jalan, jembatan, dan perumahan layak huni secara merata, serta pembangunan irigasi untuk menunjang ketahanan pangan. 4. Peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis pertanian tanaman pangan, perkebunan, perternakan dan perikanan. 5. Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Alam secara mandiri yang berorientasi pada pelestarian hutan dan ekosistem untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Hulu Sungai Tengah melalui pengembangan Usaha Milik Daerah. 6. Peningkatan pelayanan masyarakat. 7. Peningkatan kapasitas birokrasi pemerintah daerah melalui pembentukan kader untuk penyiapan regenerasi kepemimpinan daerah yang bermartabat.
8.	Hulu Sungai Utara	2017-2022	Hulu Sungai Utara	1. Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, dan Inovatif. 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dengan Ditopang

No.	Kab./ Kota & Tipologi PD*)	Periodisasi	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
			Visi	Misi
	BP4 (Tipe A)		MANTAP (Maju, Mandiri, Sejahtera, Agamis, dan Produktif)	<p>Nilai-nilai Agamis dan Kultur Budaya Daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"> Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Lokal dengan Berlandaskan Potensi Daerah. Membangun Infrastruktur Daerah yang Terintegrasi dengan Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi Lokal. Melaksanakan Pembangunan Secara Aktif dengan Memperhatikan Kaidah Kelestarian Terhadap Lingkungan dan Sumber Daya Alam.
9.	Tabalong Bappeda (Tipe A)	2014-2019	Menuju Kabupaten Tabalong yang Agamis, Sejahtera, dan Mandiri	<ol style="list-style-type: none"> Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Agamis. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Mewujudkan Kemandirian dengan Membangun dan Mengembangkan Potensi Sumber Daya.
10.	Tanah Bumbu Bappeda (Tipe A)	2016-2021	Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Poros Maritim, Utama serta Perdagangan, Industri dan Pariwisata di Kalimantan Berbasis Pada Keunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah Menuju Tanah Bumbu yang Maju, Sejahtera dan Berintelektual Tinggi (madani)	<ol style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai terminal point guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritim serta menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata. Meningkatkan Kegiatan Industri dan Perdagangan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Melalui Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Bagi Pelaku Industri Guna Menopang Daya Saing Masyarakat Lokal di Tengah Arus Regional dan Nasional. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi yang berkelanjutan, berwawasan Lingkungan serta memperhatikan Kearifan Lokal Untuk Menghadirkan Kesejahteraan. Menyelenggarakan Program Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki daya saing ditengah arus persaingan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) dengan berbasis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Baik, Efektif dan Bersih.
11.	Balangan BPPD (Tipe C)	2016-2021	Terwujudnya Kabupaten Balangan yang Maju dan Sejahtera Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan. Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkesinambungan. Mewujudkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Potensi Daerah) Berdasarkan Kearifan Lokal. Mengembangkan Sosial Budaya Kemasyarakatan. Optimalisasi Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah. Mewujudkan Kamtibmas dan Kepastian Hukum untuk Terciptanya Suasana yang Kondusif.
12.	Kota Banjarmasin BP3D (Tipe A)	2016-2021	Kayuh Baimbai Menuju Banjarmasin Baiman (Bertakwa, Aman, Indah, Maju, Amanah dan Nyaman)	<ol style="list-style-type: none"> Mewujudkan Kota Banjarmasin bertaqwa dalam setiap sendi kehidupan masyarakat, dengan mengedepankan pendidikan akhlak dan budi pekerti, sehingga terwujud masyarakat Banjarmasin yang religius, berbudi luhur, berbudaya, sehat dan sejahtera. Mewujudkan Kota Banjarmasin yang aman, sehat, dan kondusif bagi pribadi dan kehidupan masyarakat. Mewujudkan Kota Banjarmasin indah dengan penataan kota berbasis tata ruang berbasis sungai guna terwujud kota yang asri dan harmoni. Mewujudkan Kota Banjarmasin yang maju dengan penguatan perekonomian melalui sektor perdagangan, perindustrian, dan pelabuhan dengan memperhatikan pemerataan pendapatan, meningkatkan taraf pendidikan, pengembangan dan pelestarian budaya banjar serta pariwisata sungai untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Melaksanakan pemerintahan amanah, ramah, bersih dan profesional berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta memaksimalkan fungsi melayani sebagai suatu tanggung jawab terhadap masyarakat dan Tuhan YME. Melaksanakan pembangunan infrastruktur yang handal dan berkelanjutan dengan memperhatikan kesesuaian Tata Ruang, serta pembangunan menyeluruh mulai dari daerah terluar, terpencil, dan terbelakang sebagai pembangunan dasar untuk menjadikan Kota Banjarmasin nyaman yang

No.	Kab./ Kota & Tipologi PD ^{*)}	Periodisasi	Visi	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Misi
					ditunjang dengan perbaikan pengelolaan wisata dan pengelolaan pasar tradisional secara profesional.
13.	Kota Banjarbaru BP4D (Tipe A)	2016-2021	Terwujudnya Banjarbaru Sebagai Kota Pelayanan yang Berkarakter	1. Mewujudkan sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berdaya saing, dan berakhlak mulia. 2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur perkotaan yang merata, cerdas, dan berwawasan lingkungan. 3. Memperkuat kemandirian, peningkatan kerjasama investasi, penyediaan prasarana dan sarana perekonomian, peningkatan kelembagaan dan peluang kewirausahaan. 4. Melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi. 5. Memperkuat cipta kondisi masyarakat yang aman, nyaman, dan tertib.	
14.	Provinsi Kalimantan Selatan BPPD (Tipe B)	2016-2021	Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing.	1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang agamis, sehat, cerdas, dan terampil. 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, dan berorientasi pada pelayanan public. 3. Memantapkan kondisi sosial budaya daerah yang berbasiskan kearifan local. 4. Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya. 5. Mengembangkan daya saing ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.	

Sumber: Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka 2018. BPS Provinsi Kalimantan Selatan dan Beberapa Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Data Diolah. 2018.

Keterangan: ^{*)} PD = Perangkat Daerah Unsur Penunjang Kelitbangan.

Data menegaskan bahwa urgensi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilakukan atas dasar karakteristik wilayah, potensi daerah, dinamika sosial kemasyarakatan, kearifan lokal, dan obsesi yang hendak diwujudkan. Semakin strategis visi-misi yang dicanangkan, menuntut komitmen, kegigihan, konsistensi, dan integritas kepala daerah/wakil kepala daerah beserta perangkat daerahnya. Upaya merealisasikannya pun memerlukan taktik khusus (*special tactics*) dan strategi yang luar biasa (*extraordinary strategy*) agar visi dapat tercapai secara berkualitas melalui misi yang dilakukan secara profesional dan tepat waktu sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

Sesungguhnya *special tactics* maupun *extraordinary strategy* dapat diperoleh dengan mudah ketika daerah mempunyai perangkat daerah atau *think tank* yang menyelenggarakan fungsi penelitian dan pengembangan. Berdasarkan kapasitasnya, BPPD adalah pelaksana aktivitas kelitbangan termasuk berperan ganda sebagai *think tank* pemerintah daerah. Pada era digital, kehadiran institusi pemikir menjadi poros transformasi kelembagaan daerah menuju perangkat daerah modern-futuristik. Sebagai *think tank*, aktivitas yang dilakukan BPPD akan berimplikasi


terhadap perubahan paradigma berpikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*) perangkat daerah. Menjadi ideal bila seluruh perencanaan pembangunan daerah didasarkan atas hasil penelitian dan pengembangan yang didesain dan diberi sentuhan inovasi (*research, development, plus design and innovation*) atau disingkat R&D + D&I. Konsep ini dikenal dengan perencanaan berbasis kelitbangan (*research-based planning/RBP*).

BPPD hadir dengan pendekatan lain dan menjadikannya ujung tombak perencanaan atas segala gagasan pembangunan yang diinisiasi dan akan dilakukan pemerintah daerah. Secara faktual, BPPD telah menjadi akselerator pembangunan daerah. BPPD pun berperan signifikan dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan. Sebagai organisasi pembelajar (*learning organization*), BPPD berkontribusi meningkatkan profitabilitas jangka menengah melalui penguasaan dan difusi teknologi digital, intensitas literasi masyarakat, dan ketersediaan *human capital* yang berwawasan intelektual. Hal ini akan memperbesar kapasitas pemerintah daerah, memaksimalkan kualitas pelayanan publik, memberi nilai tambah perekonomian, dan meningkatkan daya saing

daerah. Secara akumulatif, kondisi tersebut menjadi faktor pendorong perubahan peradaban pada era digital.

Melalui perangkat daerah, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan kebutuhan dan capaian visi-misi

sesuai temponya melalui perencanaan berbasis penelitian dan pengembangan (kelitbangan). Secara grafis, mekanisme perencanaan berbasis kelitbangan oleh perangkat daerah berdasarkan tugas dan fungsinya diilustrasikan pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Perangkat daerah dengan mekanisme perencanaan berbasis kelitbangan

Penerapan perencanaan berbasis kelitbangan seperti Gambar 1 menjamin kualitas kebijakan daerah dan memastikan akselerasi pencapaian visi Gubernur/ Wakil Gubernur Kalimantan Selatan periode 2016-2012. Sebab, secara prosedural, perencanaan berbasis kelitbangan terintegrasi dengan administrator (sekretariat daerah dan sekretariat DPRD), perencana pembangunan daerah (Bappeda), eksekutor (dinas-dinas daerah), dan mekanisme pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (Inspektorat Daerah). Kondisi ini merupakan realita sinkronisasi dan bahkan integrasi antara perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, serta pembinaan dan pengawasan sesuai amanat PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) dinyatakan dengan lugas bahwa penelitian dan pengembangan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan dan program penyelenggaraan pemerintahan daerah. Demikian pula diatur secara normatif pada ayat (2) bahwa aktivitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan termasuk

pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian. Sebagai sasaran capaiannya, maka pada ayat (4) ditegaskan bahwa hasil penelitian dan pengembangan dijadikan dasar perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inilah, pentingnya kelembagaan BPPD selaku *think tank* pemerintah daerah dan mengapa pemerintah daerah wajib memiliki *think tank*. Pada dasarnya, BPPD memiliki peran strategis sebagai supervisor yang melakukan pendampingan (*coaching clinic*) terutama dalam formulasi kebijakan, mengakselerasi pembangunan, merealisasikan perubahan sosial, dan memajukan daerah (ref. fungsi ke-9 R&D + D&I: supervisi, pendampingan, pembinaan, dan pengawasan). Ironisnya, peran supervisi dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam perspektif penelitian dan pengembangan belum pernah diimplementasikan hingga saat ini.

Hal lainnya yang belum terwujud hingga saat ini adalah formulasi dan penetapan standardisasi program penelitian dan pengembangan dalam perspektif pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan daerah sebagaimana mandatori dalam Pasal 9 ayat (1) untuk pembinaan umum, dan dalam Pasal 9 ayat (2) untuk pembinaan teknis sesuai kewenangan kementerian teknis/lembaga pemerintah non kementerian (LPNK). Standardisasi program penelitian dan pengembangan menjadi urgen dan wajib dipenuhi. Formulasi standardisasi program penelitian dan pengembangan bermanfaat untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan mengantisipasi beragam risiko yang diprediksi terjadi dalam setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah baik pada saat ini maupun dimasa depan. Disinilah terjadi fungsi kesepuluh BPPD yang seharusnya diemban selaku *think tank*, yakni manajemen risiko kelitbangan melalui penciptaan *sense of urgency* yang dapat menstimulasi perangkat daerah lainnya dalam satu sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Saat ini, di wilayah administrasi

pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan terdapat 14 (empat belas) pemerintah daerah yang terdiri atas: Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, 11 (sebelas) pemerintah daerah kabupaten, dan 2 (dua) pemerintah daerah kota. Dalam perspektif perangkat daerah, di setiap pemerintah daerah terdapat perangkat daerah yang melaksanakan fungsi unsur penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan. Pembentukannya berpedoman kepada PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Anatomi organisasinya diurai menurut nomenklatur, tipologi, dan struktur organisasinya. Dasar hukum penetapannya berbentuk peraturan daerah (perda) dan diundangkan ke dalam Lembaran Daerah. Rincian perangkat daerah selaku institusi yang berwenang mengelola aktivitas dan fungsi penunjang kelitbangan disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Keberadaan Institusi Kelitbangan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018

No.	Kab./Kota, Dasar Hukum Pembentukan, dan Hari Jadi	Dasar Hukum	Tempat, Waktu Penetapan / Pengundangan	Ketentuan Pengaturan	Nomenklatur Kelembagaan	Tipe	Keterangan
1.	Tanah Laut ^{***} UU No. 8/1965 (2 Des. 1965)	Perda Kab. Tanah Laut No. 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Pelaihari, 18 Nov. 2016/ 18 Nov. 2016	Pasal 3 Angka 5 Huruf a	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)	A	Melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan & fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan
2.	Kotabaru ^{*)} UU No. 27/1959 (1 Juni 1950)	Perda Kab. Kotabaru No. 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Kotabaru, 14 Sept. 2016/ 14 Sept. 2016	Pasal 3 Ayat (1) Huruf e Angka 1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)	A	Melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah dan fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan
3.	Banjar ^{*)} UU No. 27/1959 (14 Agust. 1950)	Perda Kab. Banjar No. 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Martapura, 20 Des. 2016/ 20 Des. 2016	Pasal 3 Huruf e Angka 2	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D)	A	Melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dan melaksanakan fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan
4.	Barito Kuala ^{**} UU No. 27/1959 (4 Jan. 1960)	Perda Kab. Barito Kuala No. 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah	Marabahan, 26 Sept. 2016/ 27 Sept. 2016	Pasal 2 Huruf e Angka 1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (BP4)	B	Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan fungsi urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan
5.	Tapin ^{***} UU No. 8/1965 (30 Nov. 1965)	Perda Kab. Tapin No. 09 Tahun	Rantau, 03 Okt. 2016/	Pasal 4 Huruf e Angka 3	Badan Perencanaan Pembangunan,	A	Melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan Pengembangan

No.	Kab./Kota, Dasar Hukum Pembentukan, dan Hari Jadi	Dasar Hukum	Tempat, Waktu Penetapan / Pengundangan	Ketentuan Pengaturan	Nomenklatur Kelembagaan	Tipe	Keterangan
		2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	03 Okt. 2016		Penelitian dan Pengembangan (BP4)		
6.	Hulu Sungai Selatan ^{***)} UU No. 27/1959 (2 Des. 1950)	Perda Kab. Hulu Sungai Selatan No. 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Kandangan, ...	Pasal ^{****)} Huruf Angka	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (BP3D)	A	Melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan daerah di bidang Perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Penelitian dan Pengembangan
7.	Hulu Sungai Tengah ^{*)} UU No. 27/1959 (24 Des. 1959)	Perda Kab. Hulu Sungai Tengah No. 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perda Kab. Hulu Sungai Tengah No. 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Barabai, 29 Agust. 2017/ 29 Agust. 2017	Pasal 3 Ayat (2) Huruf e Angka 1)	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP4D)	A	Melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan
8.	Hulu Sungai Utara ^{**)} Kep. Mendagri No. Pem. 20-01-47 (2 Mei 1952)	Perda Kab. Hulu Sungai Utara No. 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Amuntai, 3 Okt. 2016/ 3 Okt. 2016	Pasal 2 Huruf e Angka 1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (BP4)	A	Melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan Pembangunan, dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan
9.	Tabalong ^{****)} UU No. 8/1965 (1 Des. 1965)	Perda Kab. Tabalong No. 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Tanjung, 23 Sept. 2016/ 23 Sept. 2016	Pasal 3 Huruf e Angka 3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)	A	Melaksanakan fungsi penunjang Bidang Perencanaan dan melaksanakan fungsi penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah
10.	Tanah Bumbu ^{*)} UU No. 10/2002 (8 April 2007)	Perda Kab. Tanah Bumbu No. 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Batulicin, 15 Sept. 2016/ 15 Sept. 2016	Pasal 1 Ayat (2) Huruf f Angka 1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)	A	Melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan
11.	Balangan ^{*)} UU No. 11/2002 (8 April 2007)	Perda Kab. Balangan No. 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Paringin, 18 Agust. 2016/ 14 Sept. 2016	Pasal 3 Huruf e Angka 4	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD)	C	Melaksanakan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan
12.	Kota Banjarmasin ^{*)} UU No. 27/1959 (24 Sept. 1926)	Perda Kota Banjarmasin No. 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan	Banjarmasin 8 Sept. 2016/ 9 Sept. 2016	Pasal 3 Huruf e Angka 2	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D)	A	Melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan

No.	Kab./Kota, Dasar Hukum Pembentukan, dan Hari Jadi	Dasar Hukum	Tempat, Waktu Penetapan / Pengundangan	Ketentuan Pengaturan	Nomenklatur Kelembagaan	Tipe	Keterangan
		dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin					
13.	Kota Banjarbaru ^{*)} UU No. 9/1999 (20 April 2000)	Perda Kota Banjarbaru No. 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru	Banjarbaru, 27 Sept. 2016/ 27 Sept. 2016	Pasal 3 Huruf e Angka 1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D)	A	Melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan
14.	Kalimantan Selatan ^{*)} UU No. 5/1956 (14 Agust. 1950)	Perda Prov. Kalimantan Selatan No. 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	Banjarmasin , 1 Nov. 2016/ 14 Nov. 2016	Pasal 4 Ayat (6) Huruf e	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD)	B	Melaksanakan fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sumber: *Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka 2018. BPS Provinsi Kalimantan Selatan dan Beberapa Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Data Diolah. 2018.*

Catatan: ^{*)} Pilkada Serentak Gel. I – 9 Desember 2015: Prov. Kalimantan Selatan, Kab. Kotabaru, Kab. Banjar, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kab. Tanah Bumbu, Kab. Balangan, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru;
^{**)} Pilkada Serentak Gel. II – 15 Februari 2017: Kab. Hulu Sungai Utara, dan Kab. Barito Kuala;
^{***)} Pilkada Serentak Gel. III – 27 Juni 2018: Kab. Tanah Laut, Kab. Tapin, Kab. Hulu Sungai Selatan, dan Kab. Tabalong.
^{****)} Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak tersedia di website Pemerintah daerah Kab. Hulu Sungai Selatan, pengisian data diperoleh dari berbagai sumber lain.

Dalam realitanya, Tabel 2 mengukuhkan adanya empat (4) jenis kelembagaan yang terdistribusi dalam tiga (3) tipologi organisasi pengelola fungsi penelitian dan pengembangan pemerintah daerah. Keempat ragam kelembagaan tersebut nampak dari nomenklturnya, yakni: i) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda); ii) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD atau Balitbangda); iii) Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP3D atau Bapelitbangda); dan iv) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP4D atau Bappelitbangda dengan 2 huruf “p”). Perbedaan entitas kelitbangan semakin terkuak setelah mencermati kedudukan, struktur dan susunan organisasi, tugas, fungsi, hirarki, dan tata kerja

beserta uraian tugasnya.

Menurut tipologi organisasinya, rerata organisasi kelitbangan bertipe A. Tipologi organisasi ini tidak identik dengan peran inti (*core business*) organisasi. Tipologi lebih mengarah kepada pengaturan besaran struktur kelembagaan, jumlah unit kerja, nomenklatur, dan tata kelola organisasinya. Terbukti bahwa perangkat daerah bertipe A tersebut menyandang beban urusan pemerintahan yang serumpun, yakni penggabungan urusan perencanaan dengan penelitian dan pengembangan. Secara akumulatif, perangkat daerah pengelola kelitbangan yang memiliki Tipologi A mencapai sebelas (11) institusi, Tipologi B sebanyak dua (2) institusi, sedangkan Tipologi C hanya satu (1) institusi.

Nomenklatur, struktur, dan tipologi

organisasi berimplikasi terhadap kultur kelembagaan, posisi organisasi, derajat kewenangan, besar anggaran, etos kerja, hubungan lembaga, dan absorpsi kinerjanya. Bila mencermati nomenklatur kelembagaannya, hanya dua (2) pemerintah daerah yang mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan urusan penunjang penelitian dan pengembangan dan berkomitmen terhadap pentingnya *think tanks* yang diyakini mampu mengakselerasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yakni: i) Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan; dan ii) Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.

Pemerintah daerah Digital Berbasis R & D + D & I

Banyak diantara kita yang belum mengetahui bahkan menyadari betapa penting dan berartinya sebuah *think tanks* bagi pemerintahan daerah. Keberadaan *think tanks* sangat membantu dalam proses observasi, penelitian dan pengembangan, analisis data, evaluasi kebijakan, perencanaan hingga pengambilan keputusan, perumusan kebijakan publik, dan implementasiannya. *Think tanks* pemerintah daerah direpresentasikan melalui unit kelitbangan sebagai unsur penunjang yang mengelola aktivitas kelitbangan. Pemetaan dan komposisi *think tank* pemerintah daerah diuraikan secara detail pada Tabel 3.

Tabel 3. Pemetaan dan Komposisi Institusi Penelitian & Pengembangan Sebagai *Think Tank* Pemerintah Daerah Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018

No.	Kab./ Kota dan PD (Tipe) ^{a)}	Struktur Organisasi/Jabatan			
		Dasar Hukum	Administrator	Pengawas	Tugas Pelaksana
1.	Tanah Laut Bappeda (A)	Perbup. Tanah Laut No. 85 Tahun 2016 Ttg. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut	Bidang Penelitian dan Pengembangan Pasal 3 Ayat (1) Huruf g Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23	1. Subbid Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya 2. Subbid Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur	Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur
2.	Kotabaru Bappeda (A)	Tidak Ada Data	-	-	-
3.	Banjarnegara BP4D (A)	Perbup. Banjarnegara No. 52 Tahun 2016 Ttg. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	Bidang Penelitian, Pengembangan Data dan Informasi Pasal 3 Huruf g Pasal 11	1. Subbid Penelitian dan Pengembangan 2. Subbid Data dan Informasi	Tidak Ada Keterangan Tidak Ada Keterangan
4.	Barito Kuala BP4 (B)	Tidak Ada Data	-	-	-
5.	Tapin BP4 (A)	Perbup. Tapin No. 25 Tahun 2016 Ttg. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin	Bidang Penelitian dan Pengembangan Pasal 2 Ayat (6) Huruf c	1. Subbid Penelitian Sosial Budaya 2. Subbid Penelitian Ekonomi	Tidak Ada Keterangan Tidak Ada Keterangan
6.	Hulu Sungai Selatan BP3D (A)	Tidak Ada Data	-	-	-

No.	Kab./ Kota dan PD (Tipe) ^{a)}	Struktur Organisasi/Jabatan			
		Dasar Hukum	Administrator	Pengawas	Tugas Pelaksana
7.	Hulu Sungai Tengah BP4D (A)	Perbup. Hulu Sungai Tengah No. 43 Tahun 2016 Ttg. Susunan Organisasi Perangkat Daerah	Bidang Penelitian dan Pengembangan Pasal 5 Angka 5	1. Subbid Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan 2. Subbid Pembangunan, Inovasi, dan Teknologi	Tidak Ada Keterangan Tidak Ada Keterangan
8.	Hulu Sungai Utara BP4 (A)	Tidak Ada Data	-	-	-
9.	Tabalong Bappeda (A)	Perbup. Tabalong No. 62 Tahun 2016 Ttg. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Bidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan dan Litbang Pasal 3 Ayat (1) Huruf e Pasal 8	1. Subbid Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan 2. Subbid Pembangunan, Inovasi & Teknologi	Tidak Ada Keterangan Tidak Ada Keterangan
10.	Tanah Bumbu Bappeda (A)	Perbup. Tanah Bumbu No. 19 Tahun 2017 Ttg. Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan dan Litbang Pasal 3 Huruf e Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 ayat (1)	1. Subbid Pengendalian Perencanaan Pembangunan 2. Subbid Litbang dan Analisis Data Pembangunan	- Menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bid. Litbang & Analisis Data Pembangunan
11.	Balangan BPPD (C)	Perbup. Balangan No. 38 Tahun 2016 Ttg. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Pasal 2 Huruf e Angka 4 dan Pasal 34) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekretariat Bid. Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan Bid. Pembangunan, Inovasi dan Teknologi UPT Pok. Jab. Fungsional	Subbag. Perencanaan dan Keuangan; Subbag. Umum dan Kepegawaian; Subbid. Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Subbid. Ekonomi; Subbid. Penyeleng. Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan; Subbid. Sumber Daya Alam dan Lingk. Hidup; Subbid. Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana; Subbid. Inovasi dan Teknologi;	Membantu Bupati dalam melaksanakan Penelitian dan Pengembangan di Daerah
12.	Kota Banjarmasin BP3D (A)	Perwalikota Banjarmasin No. 133 Tahun 2016 Ttg. Uraian Tugas Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Bidang Penelitian dan Pengembangan Pasal 2 Ayat (3) Huruf f Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23	1. Subbid Sosial dan Pemerintahan 2. Subbid Ekonomi dan Pembangunan 3. Subbid Inovasi dan Teknologi	Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan bidang sosial kemasyarakatan dan pemerintahan Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan daerah Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan bidang inovasi dan teknologi
13.	Kota Banjarbaru	Perwalikota Banjarbaru No. 58 Tahun 2016 Ttg.	Bidang Penelitian dan Pengembangan	1. Subbid Penelitian dan Pengembangan	Tidak Ada Keterangan

No.	Kab./ Kota dan PD (Tipe) ^{a)}	Struktur Organisasi/Jabatan			
		Dasar Hukum	Administrator	Pengawas	Tugas Pelaksana
	BP4D (A)	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru	Pasal 3 Huruf f Pasal 10	Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan 2. Subbid Penelitian dan Pengembangan Pembangunan, Inovasi & Teknologi	Tidak Ada Keterangan
14.	Kalimantan Selatan BPPD (B)	Pergub. Kalimantan Selatan No. 072 Tahun 2016 Ttg. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Prov. Kalimantan Selatan (Pasal 2 Ayat (6) Huruf e dan Pasal 46) Pergub. Kalimantan Selatan No. 077 Tahun 2017 Ttg. Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Kalimantan Selatan	Sekretariat Bid. Pemerintahan, Sosial, dan Budaya Bid. Sumber Daya, Teknologi, & Inovasi Bid. Ekonomi dan Pembangunan Daerah UPT Pok Jab. Fungsional	Subbag. Perencanaan & Pelaporan; Subbag. Keuangan; Subbag. TU & Kepeg.; Subbid. Pemerintahan dan Politik; Subbid. Sosial Budaya; Subbid. Sumber Daya Manusia dan Alam; Subbid. Teknologi dan Inovasi; Subbid. Ekonomi Daerah; Subbid. Pembangunan Daerah;	Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah

Sumber: *Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka 2018. BPS Provinsi Kalimantan Selatan, Beberapa Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Data Diolah. 2018.*

Keterangan: ^{a)} PD = Nomenklatur Perangkat Daerah Pengelola Fungsi-fungsi Kelitbangan dan Tipologinya.

Data Tabel 3 membuktikan bahwa belum semua pemerintah daerah memiliki kesadaran akan pentingnya perangkat daerah selaku *think tank* yang mandiri dan fokus di bidang penelitian dan pengembangan. Keadaan ini merefleksikan tingkat kepedulian pimpinan daerah terhadap pembentukan cara berpikir, cara bertindak, dan cara merespon persoalan yang timbul di daerah.

Berdasarkan nomenklatur, di Provinsi Kalimantan Selatan hanya terdapat dua (2) institusi pemerintah daerah yang sungguh-sungguh berfokus dan membangun kompetensi kelitbangannya secara mandiri, melakukan analisis dinamika/problematika, mencari solusi, memberi rekomendasi, dan melakukan difusi hal ihwal kelitbangan dan produknya. Institusi tersebut adalah: i) BPPD Provinsi Kalimantan Selatan; dan ii) BPPD Kabupaten Balangan. BPPD Provinsi Kalimantan Selatan merupakan perangkat daerah unsur penunjang penyelenggaraan fungsi penelitian dan pengembangan bertipologi organisasi Tipe B, sedangkan

BPPD Kabupaten Balangan bertipologi Tipe C. Meski keduanya berbeda tipologi, namun ada kejelasan posisi dan bisnis inti yang tercermin dari fungsinya sebagai *think tanks* pemerintah daerah.

Institusi kelitbangan berbentuk BPPD lebih mampu mengungkap perannya dan menunjukkan eksistensinya sebagai elemen teknokratik pemerintah daerah. Karena independensinya, maka secara kelembagaan BPPD menjadi lebih *concern* dalam mengelola aktivitas kelitbangannya. Begitu pula pada tataran operasional, BPPD dinilai mampu menjembatani segenap pemikiran teknokratik yang dibutuhkan para birokrat dalam perumusan kebijakan publik maupun pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. Kolaborasi kelitbangan antara pejabat administrasi, pejabat fungsional (peneliti/perekayasa/analisis kebijakan, dll.), dan pejabat pimpinan tinggi menjadikan BPPD sebagai unit *think tanks* yang egaliter, mandiri, dan kredibel. Kemandiriannya nampak dari setiap aktivitas kelitbangan yang dilakukan

tanpa intervensi kekuasaan, sehingga pengerjaannya lebih profesional dan menghasilkan produk berkualitas. Kemandirian ini menjadikan BPPD lebih mampu berinteraksi dengan berbagai elemen masyarakat, lembaga/unsur akademis, dan berbagai institusi lain tanpa harus terikat hirarki struktur jabatan. Melalui fungsi koordinasinya, BPPD membangun relasi dan interaksi diantara pemangku kepentingan yang semakin kohesif, meningkatkan curiositas dan rasa percaya diri pegawai, dan membangkitkan kepercayaan publik, serta menciptakan iklim kondusif bagi terselenggaranya pemerintahan daerah.

Melalui beragam aktivitas dan difusi hasil-hasil kelitbangannya, BPPD di kedua pemerintah daerah telah berperan mengedukasi/advokasi publik, membuka ruang partisipasi masyarakat untuk bersama-sama mencermati, memelajari, dan menyampaikan aspirasi, ide, gagasan, dan pendapatnya sebagai solusi terhadap permasalahan yang sedang terjadi di daerah. Sejak pembentukannya, kedua BPPD konsisten melakukan aktivitas kelitbangan dan menghasilkan aneka produk yang dipublikasikan melalui media cetak/elektronik. Beberapa cetak biru dokumen kelitbangan pun diseminarkan. Begitu pula beragam proposal diinisiasi, dikreasikan, dan dikerjakan untuk memecahkan permasalahan di daerah.

berkewajiban melakukan transformasi sumberdaya kewilayahan, yakni: i) Geografi diubah menjadi modal kewilayahan (*territorial capital*); ii) Demografi diubah menjadi modal manusia (*human capital*); iii) Sosio-Budaya diubah menjadi modal sosial dan modal budaya (*social capital & cultural capital*); iv) Sosio-Ekonomi diubah menjadi modal ekonomi (*economic capital*); dan v) Lingkungan diubah menjadi modal lingkungan (*environment capital*).

BPPD Provinsi Kalimantan Selatan memiliki kapasitas untuk mengubah kebijakan melalui argumentasi ilmiah, membangun jejaring, mengadvokasi gagasan pembangunan, mengembangkan ide menjadi produk unggulan daerah, memasarkan, dan memublikasikannya. Kelembagaan *think tank* yang terselenggara melalui dukungan perangkat teknologi digital menuntutnya bekerja berdasarkan lima (5) norma, yakni: i) kecepatan

BPPD Provinsi Kalimantan Selatan memiliki terbitan berkala ilmiah (TBI) yang terakreditasi LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). Selain itu, terdapat beragam hasil kelitbangan, berupa penyelenggaraan seminar, publikasi karya tulis ilmiah (KTI), buku, bunga rampai, artikel, makalah kebijakan, dll. Argumentasinya, selaku *think tanks* pemerintah daerah, BPPD wajib berbasis kebenaran. Hal ini untuk menjaga kemandirian dan netralitasnya agar tidak tercederai oleh intervensi politik, tekanan kekuasaan, struktur jabatan maupun pertimbangan tertentu yang diprediksi dapat mengganggu kebenaran hakiki. Kemandirian BPPD memastikan terselenggaranya aktivitas kelitbangan secara profesional dan berintegritas dengan menjunjung tinggi kejujuran sebagai budaya, kode etik, dan karakter *think tanks*. Kinerjanya pun lebih terukur karena didasarkan pertimbangan ilmiah sebagai keniscayaan yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dijaga, dan dilestarikan dalam berpemerintahan.

Berdasar kemandiriannya, BPPD secara legitimasi adalah evaluator kebijakan yang bertugas mengkaji, mereviu, dan mengevaluasi kebijakan publik secara profesional. Sebagai unsur penunjang, BPPD adalah akselerator penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan katalisator pembangunan. Rekomendasi yang dihasilkan BPPD

(*speed*); ii) ketangkasan; (*dexterity*); iii) kelincahan (*agility*); iv) ketepatan (*accuracy*); dan v) ketangguhan (*toughness*). Hal ini untuk memastikan kualitas pekerjaan dan produk kelitbangan yang dihasilkan melalui bantuan komputer dan fasilitas canggih lainnya. Kehadiran BPPD Provinsi Kalimantan Selatan sebagai *think tanks* telah memainkan peran strategis dalam perumusan kebijakan selain menjadi agen inovasi, sumber berita dan informasi, dan perubahan di daerah.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Perubahan global menuju 2020 penuh ketidakpastian, sehingga menuntut kecermatan dan kecepatan organisasi beradaptasi. Kemampuan menyesuaikan laju perubahan semakin baik manakala organisasi pemerintah daerah didukung unit pemikir yang dikenal

sebagai *think tank* dan berfungsi melakukan kelitbangan. Pelembagaan *think tank* dalam perangkat daerah yang bersifat mandiri (BPPD) menjadi keniscayaan bagi pemerintah daerah yang berkomitmen mengakselerasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerahnya.

Institusi kelitbangan adalah *think tanks* pemerintah daerah yang memikirkan perencanaan berbasis penelitian dan pengembangan (*research-based planning*) dan memformulasikan kebijakan daerah berbasis bukti (*evidence-based policy*) untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Unit *think tanks* berperan sebagai fasilitator, katalisator, dan akselerator pencapaian visi-misi kepala daerah/wakil kepala daerah, yaitu dalam organisasi pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Selatan, kelembagaan *think tanks* direpresentasikan melalui tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) atau Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) atau Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP3D) atau Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP4D).

Rekomendasi

Memerhatikan kesimpulan tersebut, selanjutnya direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:: 1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menguatkan kelembagaan (*institutional strengthening*) dengan cara menugaskan BPPD Provinsi Kalimantan Selatan mengelola aktivitas kelitbangan yang saat ini masih dikelola oleh masing-masing perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Pengalihan kegiatan penelitian dan pengembangan wajib diikuti alokasi anggarannya. Meningkatkan kapasitas individu penyelenggara manajemen kelitbangan meliputi: pejabat administrasi, pejabat fungsional, dan pejabat pimpinan tinggi di lingkungan BPPD Provinsi Kalimantan Selatan, terutama para pejabat fungsional peneliti (PFP) 2) Memfasilitasi pembentukan perangkat daerah pengelola kelitbangan kabupaten/kota secara mandiri yang fokus di bidang penelitian dan

pengembangan.

Pemerintah Kabupaten Balangan agar memfasilitasi peningkatan kapasitas BPPD selaku *think tanks*, mendukung kebutuhan anggaran, dan meningkatkan tipologi organisasinya. Sedangkan Pemerintah Kabupaten/ Kota Lainnya agar mengambil langkah bijak membentuk institusi kelitbangan yang mandiri, berdaya, dan fokus mengelola fungsi kelitbangan di daerah.

Inisiasi transformasi dapat berawal dari kelembagaan *think tanks* pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya melalui aktivitas berwujud mata rantai kegiatan, yakni: identifikasi, inventarisasi, dan pemetaan sumberdaya wilayah. Selanjutnya dikelola melalui “R&D + D&I” agar dapat dihasilkan modal (*capital*) untuk pembangunan manusia, pengembangan kawasan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan daya saing daerah. Disinilah pentingnya *think tanks* yang mandiri, fokus, terstruktur, dan sistematis dalam melaksanakan tugas khusus dan kompetensi (*core competence*) di bidang penelitian, pengembangan, pembuatan desain, dan inovasi. *Think tanks* adalah ide kreatif berbasis ilmu pengetahuan yang bebas nilai dan bermanfaat merubah dan mengangkat harkat dan martabat manusia. Wujud perubahan di daerah semakin nampak ketika tata kelola pemerintahannya diawali dengan perencanaan berbasis kelitbangan (*research-based planning/ RBP*). Daerah semakin dinamis ketika RBP-nya didasarkan atas 4 (empat) aktivitas, yakni: i) penelitian (*research*); ii) pengembangan (*development*); iii) desain (*design*); dan iv) inovasi (*innovation*).

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan. 2018. “Kalimantan Selatan Dalam Angka – *Kalimantan Selatan in Figures 2018*”. BPS Provinsi Kalimantan Selatan: Banjarmasin.
- Budianto, Iman. 2019. Apakah Indonesia Siap Dengan Era Digital?. Winstarlink. <https://winstarlink.com/apakah-indonesia-sudah-siap-dengan-era-digital/>, diunduh pada 20 Januari 2019.
- Brodjonegoro, Bambang. 2018. Menteri Bambang Dorong Lembaga Think-Tank

- Indonesia Kembangkan Riset Kebijakan. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 28 Februari 2018. <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/menteri-bambang-dorong-lembaga-think-tank-indonesia-kembangkan-riset-kebijakan/>
- Huntington, Samuel P. 1996. *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. New York: Simon & Schuster.
- Ivanko, Stefan. 2013. *Modern Theory of Organization*. University of Ljubljana. Faculty of Public Administration. Self-published S. Ivanko.
- Jones, Gareth R. 2004. *Organizational Theory, Design, and Change: Text and Cases*. Fourth Edition. Pearson International Edition. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Li, Nan., Dominique Brossard, Ashley A. Anderson, Dietram A. Scheufele, and Kathleen M. Rose. 2016. How Do Policymakers and Think Tank Stakeholders Prioritize the Risks of the Nuclear Fuel Cycle? A Semantic Network Analysis. *Journal of Risk Research*. DOI: 10.1080/13669877.2016.1223164.
- Martsenyuk, Tamara., and Sofiya Golota. 2018. Gender Analysis of Think Tanks in Ukraine. International Renaissance Foundation in Partnership with the Think Tank Fund of the Open Society Initiative for Europe (OSIFE) with the Financial Support of the Embassy of Sweden in Ukraine.
- Mintzberg, Henry. 1983. *Structure in Fives: Designing Effective Organizations*. New Jersey, USA: Prentice-Hall, Inc.
- Neufeldt, Victoria., and David G. Guralnik. 1991. *Webster's New World Dictionary of American English*. Third College Edition. Prentice Hall General Reference 15 Columbus Circle, New York, NY 10023.
- Pautz, Hartwig. 2011. Revisiting the Think-Tank Phenomenon. *Public Policy and Administration* published online 5 August 2011. Page 1-17. DOI: 10.1177/0952076710378328. Published by: SAGE. <http://www.sagepublications.com> On behalf of: ppa.
- Robbins, Stephen P. 1990. *Organization Theory: Structure, Design, and Applications*. Third Edition. Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey 07632.
- Subandowo, M. 2017. Peradaban dan Produktivitas Dalam Perspektif Bonus Demografi serta Generasi Y dan Z. *SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan*. Volume 10 (2), November 2017. Hal. 191-208. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press and UNIPA Surabaya, ISSN 1979-0112.